



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
DAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN
DAN BANGKA BELITUNG
TENTANG
PRODUK DAN JASA LAYANAN PERBANKAN
BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Nomor : B.07/KA-MoU/IV/2019

Nomor : 042/DIR/P/2019

Pada hari ini, Selasa Tanggal Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertandatangan dibawah ini:

1. **NUSRON WAHID**, selaku Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 194/M Tahun 2014 tanggal 27 November 2014, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **ANTONIUS PRABOWO ARGO**, selaku Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.20 tanggal 25 Nopember 2000, yang dibuat oleh DR. Justin Aritonang, SH. Notaris di Palembang dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 938 tahun 2001, Tambahan Berita Negara RI tanggal 9 Februari 2001 Nomor 12, berikut dengan perubahan-perubahannya terakhir diubah dengan Akta Nomor 55 tanggal 29 November 2018 yang dibuat oleh Kemas Abdullah, SH. Notaris di Palembang yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0271439 tanggal 05 Desember 2018, berkedudukan dan berkantor pusat di Palembang di Jalan Gubernur H. A. Bastari No. 07 Jakabaring, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

[Handwritten signatures and initials]

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Perbankan yang kegiatan usahanya adalah memberikan pelayanan dalam jasa perbankan baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana dalam bentuk kredit/ pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1794) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1507);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER. 26/KA/XII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja di Luar Negeri (SISKOTKLN);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 07 Tahun 2015 tentang Layanan Keuangan Terpadu bagi Tenaga Kerja Indonesia melalui Perbankan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Produk dan Jasa Layanan Perbankan bagi Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
2. Keluarga PMI yang selanjutnya disebut keluarga adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama PMI di luar negeri.
3. Produk dan Jasa Layanan Perbankan adalah fasilitas produk dan layanan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan produk dan layanan yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.
4. *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Sumsel Babel adalah kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan.
5. Remitansi adalah pemindahan uang baik dalam Valuta Asing atau Rupiah (IDR) yang dilaksanakan oleh bank baik melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga bank atau nonbank untuk kepentingan sendiri atau atas perintah nasabah untuk keuntungan pihak lain, baik bank (penerima *institution*) atau nonbank (penerima *customer*).

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama yang menyeluruh dalam penggunaan produk dan jasa layanan perbankan bagi PMI dan keluarganya.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mempercepat dan mempermudah proses transaksi perbankan bagi PMI dan keluarganya dengan penggunaan produk dan jasa layanan perbankan di seluruh wilayah Indonesia dan negara tujuan penempatan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. pembukaan rekening bagi PMI dan keluarganya;
2. pembiayaan untuk biaya penempatan PMI;
3. pembiayaan untuk purna PMI dan keluarganya yang memiliki Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
4. layanan remitansi bagi PMI dan keluarganya;
5. integrasi sistem dan data dalam perlindungan PMI;
6. pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR); dan
7. pemberian pendidikan, pelatihan, dan pendampingan bagi PMI dan keluarganya.

Pasal 4
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** akan memperlakukan seluruh data dan informasi berkenaan dengan Nota Kesepahaman ini atau mengenai transaksi yang diajukan berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini sebagai suatu rahasia dan tidak akan memberikan data atau informasi tersebut kepada pihak ketiga manapun atau menggunakan atau menyalin data dan informasi tersebut kecuali untuk data dan informasi yang secara tegas diizinkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** atau telah mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak yang memiliki data dan informasi.
- (2) Kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila data dan informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah Pengadilan atau Badan Pemerintah lain yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila terjadi pengakhiran Nota Kesepahaman ini, kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjamin kerahasiaan akan tetap berlaku walaupun Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman akan dituangkan dan ditindaklanjuti dalam ketentuan-ketentuan yang lebih rinci didalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak.
- (2) **PARA PIHAK** akan menugaskan wakilnya masing-masing untuk melakukan pembahasan dan pembicaraan lebih lanjut sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
ADENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini sebagai langkah penyempurnaan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan tersebut dilakukan serta dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu, maka pihak yang akan mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Apabila terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*) seperti bencana alam (gempa bumi, banjir), pemogokan kerja, huru-hara, kerusuhan massa, pemberontakan/perang yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang terkena *force majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi *force majeure*.
- (2) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan adanya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tidak dilakukannya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh pihak lainnya.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan dan persetujuan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disampaikan melalui alamat dan ditujukan kepada para personal sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

1) Deputi Penempatan

Cq. Direktorat Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan
Jalan. MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770
Telepon : 021-7981205
Faksimili : 021-7981205

2) Deputi Perlindungan

Cq. Direktorat Pemberdayaan
Jalan. MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770
Telepon : 021-7981277
Faksimili : 021-7981277

3) Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi

Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta 12770
Telepon : 021- 79001764
Faksimili : 021- 79001764

PIHAK KEDUA

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung

Divisi Kredit

Gedung Bank Sumsel Babel Kantor Pusat

Jalan Gubernur H. Ahmad Bastari No. 07 Jakabaring Palembang 30257

Telepon : 0711-5228080

- (2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah perubahan alamat tersebut.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamat.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dan untuk dilaksanakan dan dijadikan landasan Perjanjian Kerja Sama yang akan dibuat dalam rangka menindak lanjuti Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tetap mengikat dan berlaku bagi **PARA PIHAK**, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari Pejabat yang menandatangani Nota Kesepahaman ini.
- (3) Segala konsekuensi yang timbul akibat Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.


Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



NUSRON WAHID

PIHAK KEDUA,



ANTONIUS PRABOWO ARGO

48f

8 d7
9 n

Pasal 10
KETENTUAN LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dan untuk dilaksanakan dan dijadikan landasan Perjanjian Kerja Sama yang akan dibuat dalam rangka menindak lanjuti Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tetap mengikat dan berlaku bagi **PARA PIHAK**, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari Pejabat yang menandatangani Nota Kesepahaman ini.
- (3) Segala konsekuensi yang timbul akibat Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.


Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 12
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,


NUSRON WAHID

PIHAK KEDUA,


ANTONIUS PRABOWO ARGO

M 8 9 f

R 47 & n